

Penyusunan dan Pengelolaan Draft Surat Perjanjian Pekerja Harian Lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama

Johny Budiman¹, Sherlin²

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: [1johny.budiman@uib.ac.id](mailto:johny.budiman@uib.ac.id), [2sherlinnd@gmail.com](mailto:sherlinnd@gmail.com)

Abstrak

Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama merupakan salah satu perusahaan di Batam yang bergerak dalam bidang jasa pembongkaran muatan dan mengandalkan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaannya. Berdasarkan hasil dari observasi di lapangan dan wawancara dengan pengurus perusahaan, Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama saat ini hanya menggunakan sistem perekrutan pekerja harian lepas secara lisan sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya resiko pekerja harian meninggalkan proyek sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan yang disyaratkan, kelebihan pembayaran biaya lembur yang diakibatkan oleh tiadanya ketentuan upah yang teratur, dan terjadinya keterlambatan pengerjaan proyek yang disebabkan oleh kurangnya personel. Dari paparan masalah yang diuraikan tersebut, penulis bertujuan untuk merancang surat perjanjian kerja perusahaan dengan pekerja harian lepas dengan harapan dapat membantu Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama meminimalisir resiko kerugian dan timbulnya konflik hubungan industrial dengan pekerja harian lepas.

Kata Kunci: Surat Perjanjian Kerja, Pekerja Harian Lepas, Jasa Bongkar Muat.

Abstract

Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama is a company based in batam engaging in stevedoring or unloading services and relies daily worker to do the daily jobs. Based on the results of field observations and interviews with the company management, Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama tend to recruit its daily worker only by verbally thus this results on increasing the risks of daily worker to leave the job without notice, excess cost for overtime, and delayed jobs due to shortage of daily workers. From the description described above, the author aims to create a contract agreement with the daily workers with the hope that it can help Koperasi Bintang Maru Usaha bersama minimize company losses and the risk of inflicting conflict with the daily workers.

Keywords: Contract Agreement, Daily Workers, Unloading Service.

Pendahuluan

Dalam kegiatan dunia bisnis yang semakin berkembang, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya (Luthfiana,

Analianasari, & Handayani, 2019).

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat dijadikan sebagai salah satu acuan maupun dasar untuk mengendalikan hubungan industrial antara pihak pengusaha dengan para pekerjanya. Adanya kepastian hukum

yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dapat mendorong pihak pemberi kerja dengan penerima kerja membuat kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak serta menciptakan dan meningkatkan lingkungan kerja yang efektif dan positif (Sapti, 2019).

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan”. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat kewajiban dan hak yang sudah diatur oleh pemerintah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum memperoleh hal tersebut sehingga timbul permasalahan dan pertikaian diantara pekerja dengan pengusaha (Sardana & Suryati, 2020).

Pengaturan Ketenagakerjaan yang diatur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam bab 1 pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan individual yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Sainkadir, 2018).

Pada saat ini, tenaga kerja harian lepas masih cenderung mengalami perselisihan yang disebabkan oleh ketiadaan kontrak ataupun peraturan tertulis (Rahmawati & Nugroho, 2017). Relasi tenaga kerja yang tidak jelas dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pihak pekerja maupun pengusaha (Sapti, 2019).

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa bongkar muat atau *stevedoring*, Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama bertanggung jawab atas pengerjaan bongkar muat kargo atau produk yang akan dikerjakan sampai pada pengantaran akhir kepada pelanggan. Sehingga dari hal tersebut, Koperasi Bintang Maru Usaha tidak dapat menjalani kegiatan usahanya tanpa adanya tenaga dari para pekerja.

Adanya eksistensi tenaga kerja merupakan sebuah indikator yang penting bagi sebuah perusahaan karena tenaga kerja merupakan sebuah aset perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi (Luthfiana et al., 2019). Tenaga pekerja pada Koperasi Bintang Maru Usaha dapat diperankan sebagai operator mesin-mesin seperti crane, lori dan juga buruh untuk membongkar dan memindahkan kargo.

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama merekrut pekerja harian lepas secara lisan untuk melakukan pekerjaan pembongkaran muatan. Meskipun pengusaha diuntungkan dengan tidak mempunyai ikatan dan tidak perlu memberikan tunjangan kepada pekerja harian lepas, hal ini dapat mengakibatkan para tenaga pekerja tidak mempunyai komitmen kepada perusahaan dan sewaktu-waktu dapat meninggalkan proyek tanpa pemberitahuan yang disyaratkan.

Sehingga dari masalah tersebut, tidak jarang bagi Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama kekurangan tenaga pekerja disaat kegiatan usaha sedang berlangsung dan mengakibatkan keterlambatan dalam pengerjaan proyek pelanggan. Masalah ini akan memberikan efek

negatif terhadap citra perusahaan, kepercayaan konsumen, produktivitas tenaga pekerja yang kurang, serta pembayaran uang lembur yang tidak sedikit.

Masalah yang sudah dijabarkan sehingga dari masalah yang sudah dijabarkan pada latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Koperasi Bintang Maru Usaha saat ini mengalami kendala ikatan perjanjian dengan para pihak pekerja, maka dari alasan tersebut, penulis berniat untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **“Penyusunan dan Pengelolaan Draft Surat Perjanjian Pekerja Harian Lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama”** dengan harapan pengadaan surat perjanjian kerja ini dapat membantu Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk:

1. Meminimalisir karyawan yang berhenti tanpa memberikan pemberitahuan yang disyaratkan.
2. Menghindari terjadinya keterlambatan pengerjaan proyek yang diakibatkan oleh kekurangan tenaga pekerja.
3. Mengurangi pembayaran upah lembur yang berlebihan karena kurangnya tenaga pekerja.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer yang didapatkan dari wawancara dan observasi sehingga pelaksana dapat menawarkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.

Penggunaan teknik wawancara dalam pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan

informasi-informasi yang berkaitan tentang operasional perusahaan sehingga dapat menjawab kebutuhan kegiatan ini dan mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama. Penulis membuat berbagai list pertanyaan yang diajukan dan akan dijawab secara lisan oleh ketua koperasi maupun para anggota dari Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.

Selain itu, pelaksana juga mendapatkan data primer yang berasal dari hasil observasi lokasi, dimana penulis melakukan teknik ini untuk mengetahui dan melakukan pencatatan secara langsung dan rinci dengan masalah yang dialami oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.

Pengumpulan data dilaksanakan pada kantor Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama yang beralamat di Pantai Stres RT 003 RW 006, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar sejak tanggal 10 Oktober 2020 dengan detail tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Dimulai dari tanggal 10 Oktober 2020, pelaksana melakukan observasi pada Koperasi Bintang Maru Usaha sebagai kandidat mitra untuk pelaksanaan program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebelum pelaksana mengunjungi lokasi kantor Koperasi Bintang Maru Usaha, pelaksana telah mengontak untuk mendapatkan izin dari pemilik perusahaan, dan langsung melakukan wawancara singkat dengan pemilik untuk mengetahui lebih spesifik mengenai kegiatan usaha yang dijalani oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.

2) Tahap Pelaksanaan

Sejak dari tanggal 15 Oktober 2020, pelaksana melakukan survei, observasi, dan melakukan wawancara dengan pemilik dan pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk melihat aktivitas jasa bongkar muat kapal secara langsung beserta lokasi kargo, produk, dan item-item pelanggan yang dititipkan pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, setelah itu dilanjutkan oleh observasi dan perolehan data karyawan dari Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama. Pada tahap ini, pelaksana menganalisis dan mencari informasi-informasi terkait dengan syarat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat diterapkan pada kegiatan usaha Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.

3) Tahap Penilaian dan Pelaporan

Pada tahap terakhir, penulis akan menyusun laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, finalisasi data serta laporan, serta evaluasi kembali oleh pemilik Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama. Kemudian disusuli oleh penilaian yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing selaku pihak yang mengarahi penulis dalam menulis laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini hingga pada akhirnya adalah pengumpulan hardcover kepada BAAK.

Pembahasan

Setelah observasi dan berbagai upaya lain dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, penulis berencana untuk membuat dan merancang draft surat perjanjian kerja yang dapat digunakan oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk mengikat perjanjian

dengan pekerja harian lepas dengan mempertimbangkan dan melakukan beberapa hal diantara lain:

- 1) Mengumpulkan Informasi dari hasil pengumpulan survey, observasi, dan wawancara dengan pemilik perusahaan beserta dengan anggota dari Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 2) Merancang, membuat, serta merangkai surat perjanjian kerja dengan tertulis sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan dan ditulis sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sehingga dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan pada waktu perjanjian sedang berlangsung, perjanjian tertulis ini akan dilengkapi dengan kop surat Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 3) Mencantumkan informasi-informasi pada surat perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan dari pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Perancangan surat perjanjian kerja harian lepas pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama akan dimuat dengan berbagai detail informasi yang akan dibuat sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus memuat keterangan yang sekurang-kurangnya berisikan informasi seperti:

- a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
 - b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.
 - c) Jabatan atau jenis pekerjaan.
 - d) Tempat pekerjaan.
 - e) Besarnya upah dan cara pembayaran.
 - f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh.
 - g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
 - h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
 - i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- 4) Memastikan syarat untuk perjanjian terpenuhi sesuai dengan 1320 KUH Perdata, yaitu:
- a) Kedua pihak bersepakat untuk mengikat dirinya. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan adanya pihak dari penawaran dan penerima.
 - b) Kemampuan ataupun kecakapan untuk membuat sebuah perikatan yang berarti setiap pengadaan perjanjian, setiap pihak harus mempunyai kecakapan untuk mengadakan perjanjian.
 - c) Terdapat sebuah objek atau tujuan tertentu yang dapat berupa barang maupun jasa.
 - d) Suatu sebab yang sah yang berarti suatu perjanjian itu dilakukan bukan dinyatakan tanpa sebab, palsu, ataupun terlarang.
- 5) Pembuatan surat perjanjian kerja untuk Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama akan dicantumkan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:
- a) **Unsur work atau pekerjaan**

Suatu perjanjian kerja harus mempunyai suatu pekerjaan yang sudah memiliki kesepakatan, sehingga pekerjaan tersebut haruslah dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan seizin oleh pemberi perjanjian ataupun perusahaan. Dalam hal ini, Koperasi Bintang Maru Usaha merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja bongkar muat.

b) Unsur perintah

Unsur perintah yang dimaksud adalah pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha, sehingga pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang sudah disepakati pada perjanjian.

c) Unsur Upah

Upah merupakan sebuah salah satu peran penting dalam sebuah hubungan perjanjian kerja, dikarenakan dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada pengusaha adalah untuk memperoleh imbalan ataupun upah.

Sehingga berdasarkan dari ketentuan yang sudah disebutkan diatas, maka surat perjanjian kerja yang akan dirancang untuk Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama memuat 7 Pasal yang dibuat sesuai dengan ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Isi dari surat perjanjian kerja Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) **Identitas diri Pihak Pertama** yang memuat informasi seperti nama, jabatan, serta alamat yang akan diisi oleh Bapak Ali Imron selaku Ketua Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 2) **Identitas diri Pihak Kedua** yang memuat informasi nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon yang diisi oleh individual yang bersedia untuk melakukan perjanjian kerja harian lepas dengan Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama. Identitas diri Pihak Kedua harus diisi sesuai dengan keterangan dari KTP yang sah dan berlaku.
- 3) **Pasal 1 tentang Jenis Pekerjaan dan Tempat Bekerja**
Bagian ini akan dimuatkan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, volume pekerjaan, kepatuhan untuk mengikuti ketentuan perusahaan, serta kesediaan tenaga kerja untuk bekerja pada penempatan kerja yang sudah ditentukan oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 4) **Pasal 2 tentang Hari dan Jam Kerja**
Pasal ini memuat tentang informasi mengenai jam kerja operasional yang sudah ditetapkan dalam Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama beserta ketentuan dan kesediaan pekerja harian lepas untuk melakukan lembur diluar jam kerja operasional.
- 5) **Pasal 3 tentang Upah**
Pasal 3 memuat tentang informasi mengenai jumlah upah yang akan dibayar kepada pekerja harian lepas sesuai dengan jumlah kehadiran pekerja harian lepas, yaitu dengan jumlah Rp 120.000,- perhari dan jumlah upah akan dibayar setiap hari Jumat.
- 6) **Pasal 4 tentang Peraturan Pekerja**
Pasal 4 memuat tentang kesediaan pekerja harian lepas untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perusahaan yang sudah ditetapkan pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama dan ketentuan-ketentuan sanksi jika pekerja harian lepas melakukan pelanggaran.
- 7) **Pasal 5 tentang Hubungan Kerja**
Pasal ini memuat tentang informasi jangka waktu hubungan kerja berlangsung dengan calon pekerja harian lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 8) **Pasal 6 tentang Ketentuan-Ketentuan Lain**
Pasal ini membahas tentang hal-hal yang sekiranya belum diatur dalam surat perjanjian kerja akan dibuatkan addendum tak terpisahkan dari surat perjanjian kerja dengan pertimbangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembahasan mengenai penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan akan diselesaikan melalui jalur hukum jika musyawarah mufakat tidak memenuhi keinginan kedua belah pihak.
- 9) **Pasal 7 Penutup**
Berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menandatangani surat perjanjian kerja diatas materai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan adanya surat perjanjian kerja yang sudah dirancang, maka draft yang sudah siap dirancang akan diberikan kepada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk diimplementasikan pada pengikatan perjanjian kerja dengan pekerja harian lepas, sehingga proses implementasi ini dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Penulis terlebih dahulu memberikan draft surat perjanjian kerja Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama dalam bentuk word serta memberikan salinan sebanyak 1 set yang akan diberikan kepada pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk kepentingan arsip dan pemeriksaan kembali mengenai pasal-pasal yang sudah tercantum di dalam surat perjanjian kerja.

KOPERASI JASA BINTANG MARU USAHA BERSAMA
PANTAI STRES RT 003 RW 006, KELURAHAN SERI JOJOH, KECAMATAN BATU AMPAR - BATAM
 TELP. (0778) 435577
 Email : koperasibintangmaru@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
 NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama yang berkedudukan di Pantai Stres RT 003 RW 006, Kelurahan Seri Jojoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat :
 No. KTP / SIM :
 Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan pasal-pasal berikut:

Halaman 1

Lampiran 1. Surat Perjanjian Kerja Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, Sumber: Data diolah (2020)

- 2) Setelah surat perjanjian kerja sudah selesai diperiksa kembali

maka penulis dan pihak pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama akan terlebih dahulu melakukan penerangan dan penjelasan mengenai peraturan dan ketentuan yang diberlakukan pada perusahaan kepada pekerja harian lepas seperti informasi mengenai ketentuan upah, lembur, jangka waktu pekerjaan, tempat bekerja, peraturan perusahaan, sanksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.



Lampiran 1 Peninjauan kembali pada surat perjanjian kerja yang sudah dirancang bersama pengurus mitra, sumber: Dokumentasi Penulis (2020)

- 3) Setelah penjelasan selesai dilakukan, Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama akan melakukan instruksi dan *briefing* terhadap pekerja harian lepas mengenai penandatanganan surat perjanjian kerja.



Lampiran 2 Pekerja harian lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama mempelajari surat perjanjian kerja, sumber: Dokumentasi Penulis (2020)

- 4) Pekerja harian lepas yang bersedia untuk melakukan perjanjian akan diminta untuk memberikan dokumen fotokopi KTP beserta KTP asli untuk pengecekan keaslian dokumen dan akan dilanjutkan kepada pengisian data identitas diri pekerja harian lespada surat perjanjian kerja.
- 5) Setelah identitas diri dan jangka waktu pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah terisi, maka surat perjanjian kerja akan diprint pada kop surat resmi Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama sebanyak 2 set untuk masing-masing belah pihak yang terikat dalam surat perjanjian kerja.
- 6) Jika pekerja harian lepas sudah mempelajari isi surat perjanjian kerja dan bersedia untuk melakukan pengikatan kerja dengan Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, maka surat perjanjian kerja yang sudah diprint akan dibubuhi materai dengan detail tanggal, hari, tempat dan kemudian dilanjutkan dengan tandatangan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 7) Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama akan mengarsip satu salinan surat perjanjian kerja yang sudah tertandatangani dan akan memberikan pihak pekerja harian lepas satu salinan surat perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu perjanjian kerja.”

Setelah implementasi luaran telah dilakukan sesuai dengan paparan diatas, maka manfaat yang dirasakan oleh Pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak dari pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama serta pekerja harian lepas dapat memahami lebih jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- 2) Dengan adanya surat perjanjian kerja, hal ini dapat membantu dalam mengurangi ataupun meminimalisir timbulnya perselisihan hubungan ketenagakerjaan pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama.
- 3) Pihak pengurus Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama sekiranya dapat menganggarkan biaya tenaga kerja yang perlu dicadangkan ataupun disesuaikan dengan masa berlakunya perjanjian kerja.
- 4) Memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang berjanji karena ada kepastian di dalam surat perjanjian.

- 5) Surat perjanjian kerja secara tertulis dapat dijadikan sebagai acuan ataupun media bukti dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat dari suatu perjanjian.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, penulis menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama yaitu tidak menerapkan pengikatan perjanjian kerja dengan pekerja harian lepas secara tertulis sehingga meningkatkan resiko timbulnya kerugian pada perusahaan. Oleh sebab itu, penulis memilih topik “Penyusunan dan Pengelolaan Surat Perjanjian Pekerja Harian Lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama” sebagai judul dari laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama kerap mengandalkan perekrutan pekerja harian lepas secara lisan dan tidak memiliki patokan khusus dalam penentuan upah, lembur, sanksi, jam kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan operasional Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, sehingga hal ini menimbulkan kerugian seperti pembayaran jumlah upah lembur yang tidak menetap, kekurangan pekerja harian lepas secara mendadak tanpa pemberitahuan, serta tidak adanya jaminan atau kejelasan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai patokan ataupun tolak ukur dalam bekerja.

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis berencana untuk melakukan perancangan draft surat perjanjian kerja kepada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama

sehingga hal ini sekiranya dapat membantu dalam memperjelas ketentuan beserta hak dan kewajiban kedua belah pihak perusahaan dengan pekerja baik secara lisan dan juga tertulis. Surat perjanjian kerja ini dibuat dengan besar harapan dapat meminimalisir terjadinya konflik pada kemudian hari serta dapat membantu dalam memberikan jaminan kepada setiap pihak karena surat perjanjian yang tertulis memiliki kepastian yang lebih terjamin dan sah di mata hukum.

Berdasarkan hasil menjalankan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama, penulis memiliki berbagai saran yang ingin disampaikan kepada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama untuk kepentingan, perkembangan serta kemajuan perusahaan kedepannya, yaitu:

- 1) Pihak perusahaan yaitu Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama sebagai pemberi kerja harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tercipta kerjasama yang sehat dengan para pekerja harian lepas.
- 2) Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk tetap berusaha mempelajari peraturan yang terbaru dan akan mengadakan perbaikan perjanjian kerja jika diperlukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dirundingkan dengan pihak yang terlibat dalam surat perjanjian kerja.
- 3) Pihak pekerja harian lepas Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama seharusnya selalu diberikan informasi mengenai pengetahuan dan informasi tentang peraturan

ketenagakerjaan sehingga para pekerja harian lepas dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan ketenagakerjaan yang dapat merugikan hak serta kepentingan pekerja harian lepas.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Koperasi Bintang Maru Usaha Bersama selaku mitra perusahaan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Luthfiana, F., Analiasari, & Handayani, S. (2019). *Pengadaan SDM Tenaga Kerja Harian Lepas Departemen Fresh Pineapple Packing House di PT BBB PG IV*. 1–9.
- Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja. *The Coleopterists Bulletin*, 1(1), 1–11.
- Sainkadir, D. (2018). *Kajian Hukum Tenaga Harian Lepas Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 6(10), 106–114.
- Sapti, M. (2019). Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Tenaga Kerja Harian Pada Tahun 2017 di Kota Batam. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Sardana, L., & Suryati. (2020). Pemenuhan Hak Normatif Buruh Harian Lepas Pada PT. Hanuraba Sawit Kencana. *Wajah Hukum*, 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.248>